

PANITIA-PENAKSIR -BMN

2025

KPT 40 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TUJUAN PENJUALAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.

- ABSTRAK :**
- bahwa Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris dan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor untuk menghasilkan nilai taksiran penjualan, perlu disusun panitia penaksir yang menentukan nilai taksiran Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor dengan tujuan penjualan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : PP No. 27 Tahun 2014; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 198/HK.031-Kpt/04/KPU/X/2017; Kemenkeu No. 375 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 39 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Pembentukan panitia penaksir Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa kendaraan bermotor dengan tujuan penjualan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan susunan keanggotaan serta tugas dan kewajibannya.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 November 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.